



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Pidie Jaya kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, Nomor : 900/ 4637 /2019, tanggal 4 Desember 2019, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBK TA 2019 dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 906/5426/Keuda, tanggal 9 Oktober 2019, Hal : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan..

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

26. Peraturan..



26. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 19);
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);

33. Qanun...

33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 74.195.078.659,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 622.200.990.456,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 302.800.825.206,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 999.196.894.321,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp 302.638.896.795,-
2) Belanja bunga	Rp 0,-
3) Belanja subsidi	Rp 0,-

4) Belanja.

4) Belanja hibah	Rp	4.356.300.000,-
5) Belanja bantuan sosial	Rp	30.102.500.000,-
6) Belanja bagi hasil	Rp	0,-
7) Belanja bantuan keuangan	Rp	212.501.564.850,-
8) Belanja tidak terduga	Rp	2.086.929.613,88-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	25.586.714.200,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	288.263.024.243,-
3) Belanja Modal	Rp	<u>213.059.045.605,-</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.078.594.975.306,88-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp	80.398.080.985,88-
b. Pengeluaran	Rp	<u>1.000.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	79.398.080.985,88-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,-

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meurcudu
pada tanggal 10 Desember 2019 M
13 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 10 Desember 2019 M
13 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	%
		Penyusunan	Perubahan		
1	PENDAPATAN	988,000,081,081.00	999,196,894,321.00	11,196,813,240.00	1.13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69,166,875,455.00	74,195,078,659.00	5,028,203,204.00	7.27
1.1.1	Pajak Daerah	6,480,000,000.00	6,480,000,000.00	0.00	0.00
1.1.2	Retribusi Daerah	41,637,146,500.00	46,665,349,704.00	5,028,203,204.00	12.08
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,790,000,000.00	2,790,000,000.00	0.00	0.00
1.1.4	Zakat dan Infak	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15,259,728,955.00	15,259,728,955.00	0.00	0.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	624,155,758,000.00	622,200,990,456.00	(1,954,767,544.00)	0.31
1.2.1	Transfer Umum	455,544,911,000.00	456,153,092,000.00	608,181,000.00	0.13
1.2.2	Transfer Khusus	168,610,847,000.00	166,047,898,456.00	(2,562,948,544.00)	1.52
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	294,677,447,626.00	302,800,825,206.00	8,123,377,580.00	2.76
1.3.1	Pendapatan Hibah	13,997,800,000.00	18,715,800,000.00	4,718,000,000.00	33.71
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16,899,038,644.00	20,170,916,224.00	3,271,877,580.00	19.36
1.3.4	Dana Penyesuaian	176,461,115,000.00	176,461,115,000.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	87,319,493,982.00	87,452,993,982.00	133,500,000.00	0.15
	JUMLAH PENDAPATAN	988,000,081,081.00	999,196,894,321.00	11,196,813,240.00	1.13
2	BELANJA DAERAH	986,000,081,081.00	1,078,594,975,306.88	92,594,894,225.88	9.39
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	531,473,228,887.00	551,686,191,258.88	20,212,962,371.88	3.80
2.1.1	Belanja Pegawai	315,998,755,137.00	302,638,896,795.00	(13,359,858,342.00)	4.23
2.1.4	Belanja Hibah	4,398,900,000.00	4,356,300,000.00	(42,600,000.00)	0.97
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,537,500,000.00	30,102,500,000.00	23,565,000,000.00	360.46
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota ,pemerintah Desa Dan Partai Politik	202,538,073,750.00	212,501,564,850.00	9,963,491,100.00	4.92
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	2,086,929,613.88	86,929,613.88	4.35
2.2	BELANJA LANGSUNG	454,526,852,194.00	526,908,784,048.00	72,381,931,854.00	15.92
2.2.1	Belanja Pegawai	24,501,256,700.00	25,586,714,200.00	1,085,457,500.00	4.43
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	250,064,542,252.00	288,263,024,243.00	38,198,481,991.00	15.28
2.2.3	Belanja Modal	179,961,053,242.00	213,059,045,605.00	33,097,992,363.00	18.39
	JUMLAH BELANJA	986,000,081,081.00	1,078,594,975,306.88	92,594,894,225.88	9.39
	SURPLUS/DEFISIT	2,000,000,000.00	(79,398,080,985,88)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	80,398,080,985.88	80,398,080,985.88	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0.00	80,398,080,985.88	80,398,080,985.88	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN MASUK	0.00	80,398,080,985.88	80,398,080,985.88	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)	50.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	%
		Penyusunan	Perubahan		
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)	50.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN KELUAR	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)	50.00
	PEMBIAYAAN NETTO	(2.000.000.000,00)	79.398.080.985,88		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN(SILPA)	0,00	0,00		

Meureudu, 10 Desember 2019

BUPATI PIDIE JAYA



AIYUB BIN ABBAS

68